

REKAPITULASI - PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN EMPAT

Kpt 19 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO NOMOR 15 TAHUN 2025 PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebgaimana telah diubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No 1 Tahun 2025; Surat Ketua KPU RI No 1557/PP.05-SD/13/2025
 - Dalam keputusan ini KPU Kota Gorontalo menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Empat Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo Dalam Penyelenggaraan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Oktober 2025.
 - Lamp: 1 hlm.